



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/22/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR REKAYASA SOSIAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pada Unit Pengembangan Smart Eco Campus, maka dipandang perlu untuk mengangkat Koordinator Rekayasa Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR REKAYASA SOSIAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**KESATU** : Mengangkat dosen sebagai berikut

Nama : **Herdayanto Sulistyio Putro, S.Si., M.Si.**  
NIP : **198101252008121001**  
Pangkat/Gol : **Penata Muda Tingkat I (III/b)**

Sebagai Koordinator Rekayasa Sosial pada Unit Pengembangan Smart Eco Campus Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**KEDUA** : Koordinator seperti tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:


1. Mengoordinasikan tata kelola program smart eco campus, program rekayasa sosial peningkatan kesadaran lingkungan, dan pelaksanaan sistem penghijauan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan pertanian perkotaan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah dan limbah, efisiensi pemakaian air dan peningkatan kualitas air, efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, serta transportasi ramah lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator seperti tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengembangan Smart Eco Campus;
- KEEMPAT : Masa jabatan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Kepada Koordinator seperti tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 09 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP. 196510121990031003

A

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Kantor
7. Kepala Perpustakaan di lingkungan ITS